

Efektivitas *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam menangani Rohingya di Indonesia 2024

¹Gebby Monica Simbolon,²Alensya Mata,Ardil ³Johan Kusuma

¹Universitas Sumatera Utara ²Universitas Sam Ratulangi ³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹gebbymonicasimbolon@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2024, Indonesia menjadi tuan rumah bagi gelombang baru pengungsi Rohingya, yang mencari perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar dan kondisi yang memburuk di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam mengkoordinasikan dan memimpin respons internasional terhadap krisis pengungsi Rohingya di Indonesia. Metodologi penelitian ini melibatkan analisis data sekunder dari laporan-laporan UNHCR, studi kasus, dan sumber berita yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan dukungan kepada pengungsi Rohingya. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kekurangan dana, kebutuhan akan kerja sama regional yang lebih kuat, dan kebutuhan akan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya dukungan internasional yang berkelanjutan dan komitmen pemerintah federal untuk menangani perpindahan Rohingya secara regional. Selain itu, temuan ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa tanggapan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia adalah efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci:UNHCR; Pengungsi;Rohingya;Kerja Sama ;Politik.

PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki hak untuk dapat mengekspresikan dirinya tanpa adanya pembedaan seperti jenis kelamin, agama, bahasa, kebangsaan, dan juga ras. Namun, banyak individu yang hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik di negaranya sendiri, sehingga keadaan tersebut memaksa seseorang untuk mencari negara lain sebagai tempat berlindung dari rasa tidak aman yang dirasakannya (Smith:2008). Individu yang mencari negara lain sebagai tempat tinggal sementara yang disebabkan karena di negara asalnya terdapat konflik, penindasan, keimiskinan akut, hingga bencana disebut sebagai pengungsi. Adanya pengungsi merupakan salah satu perwujudan dari adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal pada tahun 1948 (Ashri:2018). Indonesia.Pada tahun 2024, Indonesia kembali menjadi tuan rumah bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kondisi yang tidak manusiawi. Dengan peningkatan jumlah pengungsi yang mencapai pantai

Indonesia, tanggung jawab UNHCR untuk memberikan bantuan dan perlindungan menjadi semakin kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNHCR dalam menghadapi tantangan ini, dengan fokus pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kebutuhan mendesak pengungsi Rohingya di Indonesia. Terakhir, Indonesia memulai kerja sama formal dengan UNHCR pada tahun 1979 dengan “Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi tentang Pembentukan Kantor

Perwakilan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi untuk Indonesia” dan perjanjian ini, resmi ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1979. Perjanjian tersebut mencakup tanggung jawab kantor UNHCR di Indonesia, hak-hak anggota UNHCR selama berada di Indonesia, seperti perumahan, dan aturan kerja sama UNHCR dengan Indonesia (Adelaide:2023).

Krisis Kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya merupakan salah satu contoh dari kegagalan Pemerintah Myanmar dalam melindungi human rights warga negaranya. Pemerintah Myanmar memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melindungi semua warga negaranya, namun dalam kasus Rohingya, mereka menghadapi diskriminasi sistematis, kekerasan, dan pelanggaran HAM yang berat. Sejak 25 Agustus 2017, militer Myanmar memulai kampanye kekerasan di Rakhine Utara yang mengakibatkan pembantaian, pemerkosaan, dan pembakaran rumah secara besar-besaran. Lebih kurang dari 730.000 etnis Rohingya melarikan diri ke kamp-kamp di Bangladesh yang rawan banjir, sementara sekitar 600.000 masih berada di bawah pemerintahan yang menindas di Myanmar. Hingga saat ini, belum ada yang diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida terhadap populasi Rohingya. Etnis tersebut masih berada di Rakhine State menghadapi penyalahgunaan sistematis yang setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid, penganiayaan, dan penahanan. Mereka terkurung di kamp dan desa tanpa kebebasan bergerak, terputus dari akses ke makanan yang cukup, perawatan kesehatan, pendidikan, dan mata pencarian. Namun, kondisi tersebut belum ada di lapangan. Untuk mencapai masa depan yang inklusif, otoritas di Myanmar harus memastikan sistem politik yang sepenuhnya demokratis, representatif, dan bertanggung jawab, mencabut semua undang-undang diskriminatif, melakukan dialog inklusif dan konstruktif yang bertujuan pada rekonsiliasi nasional, dan menerapkan langkah-langkah yang memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan martabat setiap orang tanpa diskriminasi.

Melalui pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek dari respons UNHCR, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan, perlindungan hukum, dan upaya-upaya untuk memfasilitasi integrasi pengungsi ke dalam masyarakat local (Kurniawan:2017). Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi UNHCR dalam menjalankan misinya, serta implikasi dari tindakan-tindakan tersebut terhadap masa depan pengungsi Rohingya di Indonesia. Dengan memahami peran UNHCR dalam konteks ini, kita dapat menilai efektivitas organisasi internasional dalam menangani salah satu krisis pengungsi terbesar di Asia Tenggara, serta mengidentifikasi peluang untuk peningkatan dan kerja sama internasional yang lebih baik dalam menangani isu pengungsi secara global. Terhitung jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia telah mencapai 1.992 orang hingga bulan Maret. Aceh merupakan daerah yang paling banyak dihinggapi oleh salah satu etnis paling minoritas dari Myanmar tersebut. Walau secara global Bangladesh merupakan negara penampung Pengungsi Rohingya terbanyak hamper mencapai 90% penduduk Rohingya menduduki Bangladesh, sisanya yaitu mereka mendamparkan diri ke Malaysia, Indonesia, serta India. Indonesia dengan penduduknya hamper mencapai 280 Juta Jiwa. Indonesia sendiri merupakan negara non-blok, dimana Indonesia tidak berpihak pada Blok Timur ataupun Blok Barat. Viralnya, etnis Rohingya mengungsi di Lhokseumawe mendapatkan bantuan fasilitas hidup. Hal ini menimbulkan fenomena kecemburuhan sosial antara Masyarakat Indonesia yang harus membanting tulang di negeri sendiri. Dari sisi lain kita juga menemukan hal ini merupakan salah satu bentuk kemanusiaan. Indonesia telah memainkan peran penting dalam upaya kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya, terutama melalui respons komunitas lokal di Aceh. Namun, tantangan baru telah muncul seiring dengan peningkatan jumlah kedatangan pengungsi. Kami

menganalisis bagaimana efektivitas organisasi internasional ini dalam menangani fenomena yang terjadi akibat keberlanjutan operasi *King Dragon*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami pakai yaitu metode kualitatif dengan kajian literatur. Kami melakukan kajian literatur dari artikel-artikel dan jurnal yang sudah kami kumpulkan. Kami menganalisis kelembagaan United Nations High Commissioner for Refugees sebagai salah satu organisasi Internasional yang memiliki peran penting dalam melindungi dan memperhatikan Nasib para pengungsi. Kami menggunakan Teori David J. Lawless dalam Gibson “Efektivitas Lembaga”. Kami menganalisis bagaimana peran dan Tindakan UNHCR dalam menangani kasus Rohinya. Dalam Teori ini akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan UNHCR serta dampaknya. Dengan menggunakan Teori Efektivitas Lembaga, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana UNHCR beroperasi dan mencapai tujuannya dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Evaluasi input, proses, dan output/outcome akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional UNHCR serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas bantuan dan perlindungan bagi pengungsi. Kami juga mengambil buku “Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection” oleh Erika Feller, Volker Türk, dan Frances Nicholson sebagai referensi utama kami. Kami berharap hasil penelitian kami dapat menjadi ilmu ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya.

PEMBAHASAN

A.United Nations High Commissioner for Refugees dalam politik global.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) didirikan setelah Perang Dunia II untuk menangani krisis pengungsi yang diakibatkan oleh konflik tersebut. UNHCR dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menangani jutaan pengungsi yang ditinggalkan akibat konflik, terutama di Eropa. Sejak pembentukannya pada tahun 1950, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) telah menjadi salah satu lembaga kunci dalam menangani krisis pengungsi di seluruh dunia. Didirikan oleh Majelis Umum PBB sebagai respons terhadap jutaan orang yang terlantar akibat Perang Dunia II, UNHCR awalnya berfokus pada penanganan pengungsi di Eropa, terutama mereka yang melarikan diri dari rezim komunis di Eropa Timur. Namun, seiring dengan gelombang dekolonialisasi di Afrika dan konflik di Asia dan Amerika Latin, peran UNHCR diperluas untuk mencakup krisis pengungsi di luar Eropa, menjadikannya badan global yang aktif dalam menyediakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Dalam beberapa dekade terakhir, UNHCR telah menghadapi tantangan baru yang kompleks, termasuk krisis pengungsi Suriah dan Rohingya, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap populasi pengungsi. Meskipun demikian, UNHCR terus berkomitmen untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada jutaan pengungsi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu lembaga kemanusiaan terkemuka dalam komunitas internasional.

UNHCR telah bekerja sama dengan Indonesia sejak lama, UNHCR telah bekerja sama dengan Indonesia sejak lama. Kerjasama ini dimulai ketika UNHCR mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1979. Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk membangun kamp pengungsian di Pulau Galang, yang menampung lebih dari 170,000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. Pada tahun 1989, Rencana Aksi Komprehensif (Comprehensive Plan of Action / CPA) diadopsi, memberikan UNHCR tanggung jawab spesifik dalam penanganan kedatangan pengungsi Indo-Cina dan pencarian solusi permanen bagi mereka. Setelah penutupan kamp pengungsian Galang pada tahun 1996,

UNHCR tetap melanjutkan bantuannya bagi Pemerintah Indonesia dalam memberikan kebutuhan pengungsi akan perlindungan internasional Lebih baru, pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang memuat definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Peraturan ini memperkuat kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka. Dalam konteks Rohingya, UNHCR telah memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi Rohingya yang mencari suaka di Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa mereka terlindungi dari refoulement dan mendapatkan akses ke layanan dasar.

B. Efektivitas Lembaga United Nations High Commissioner for Refugees

Efisiensi menurut Mahmud adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Efisiensi menitikberatkan pada hasil, program atau kegiatan yang efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas dihasilkan melalui kebijakan-kebijakan ketat yang melalui proses kepatuhan hukum serta berbagai pembaharuan (Tampubolon, 2017). UNCHR telah menjadi organisasi internasional dalam politik global di dunia ini. Lembaga ini sudah berdiri selama kurang lebih satu abad, dalam melindungi hak-hak pengungsi dan memperjuangkan kehidupan mereka. Kinerja UNHCR dapat dinilai masih belum efektif, ini dapat dilihat dari pengungsi Rohingya mengamuk, serta warga Aceh yang murka akibat perilaku pengungsi. Jika dianalisis mendalam hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja UNHCR dan Kementerian Pertahanan kurang efektif dalam melindungi serta menjaga wilayah NKRI agar tetap kondusif. Aceh merupakan daerah pertama yang disinggahi oleh pengungsi Rohingya, hal ini tak jauh karena jarak antara tempat sebelumnya yakni seperti Malaysia. Mayoritas penduduk Aceh yang kental dengan agama, membuat para Rohingya memiliki motivasi besar. Tindakan ASEAN menaungi Myanmar yang kurang aktif dalam penyelesaian kasus ini, membuat kinerja UNHCR kurang efektif. ASEAN mempunyai keterbatasan dalam memainkan peran aktif dalam krisis Rohingya. Hal ini karena prinsip non-intervensi yang dianut oleh organisasi ini. Prinsip ini memungkinkan anggota ASEAN untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negaranya. Akibatnya, ASEAN seringkali tidak mampu berbuat banyak ketika masalah kemanusiaan muncul di wilayah negara anggotanya. Meskipun Myanmar mempercayai Indonesia untuk menyelesaikan krisis Rohingya, prinsip non-intervensi masih menghambat tindakan ASEAN dalam hal ini (Affan:2017). Tugas UNHCR terbilang mencakup jumlah yang luas seperti menyelesaikan kasus korban *Human Trafficking* atau *smuggling* (UN Office Drugs & Crimes:2022).

UNHCR sering dikatakan sebagai Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi. Pada 17 November 2023, UNHCR memperkirakan bahwa gelombang pengungsi Rohingya akan memasuki perairan Indonesia, berangkat dari Bangladesh dan Myanmar untuk mencari perlindungan (UNHCR, 2023). Berdasarkan data UNHCR per 16 Februari 2023, sekitar 1.000 pengungsi Rohingya sudah berada di Indonesia, yang merupakan 8% dari total 12.805 pengungsi dari 51 negara yang tinggal di sana (UNHCR, 2023). Di luar Indonesia, Bangladesh menampung jumlah terbesar pengungsi Rohingya, yang tinggal di 33 kamp di wilayah Cox's Bazar, salah satu kawasan pengungsi terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 965.000 orang. Pengungsi di Cox's Bazar menghadapi risiko banjir, tanah longsor, serta kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia (UNHCR, 2023). UNHCR telah melakukan berbagai tindakan untuk menangani pengungsi Rohingya, termasuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan memberikan perlindungan (UNHCR, 2023). Menurut laman resmi UNHCR, pengungsi

Rohingya sangat membutuhkan bantuan makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan (UNHCR, 2023). Selain itu, UNHCR berperan dalam menghadapi potensi gesekan antara pengungsi dan masyarakat setempat. Versi lain dari USA for UNHCR menyebutkan bahwa UNHCR juga mendata pengungsi, memberikan perlindungan dan bantuan hukum, mencegah kekerasan berbasis gender, serta memastikan penyediaan tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan, sanitasi, pendidikan, pengembangan keterampilan, peluang mata pencaharian, dan distribusi bantuan (USA for UNHCR, 2023).

Pada tahun 2024, UNHCR akan memainkan peran penting dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran dan kebijakan yang mungkin dilakukan oleh UNHCR. Pembangunan dan pengelolaan kamp pengungsian yakni UNHCR dapat bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan kamp-kamp pengungsian bagi para pengungsi Rohingya. Mereka akan bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan badan-badan internasional untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi pengungsi. Pengawasan dan koordinasi bantuan kemanusiaan Dimana UNHCR akan memantau dan mengkoordinasikan distribusi bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya, termasuk makanan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Mereka akan memastikan bahwa bantuan tersebut didistribusikan secara adil dan efisien. Perlindungan dan advokasi, UNHCR akan bekerja untuk melindungi hak-hak para pengungsi Rohingya di Indonesia, termasuk hak atas kehidupan, keamanan, dan perlindungan dari diskriminasi dan eksplorasi. Mereka juga dapat melakukan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak pengungsi. Pengaturan dan penyelenggaraan resettlement, UNHCR dapat berperan dalam mengatur dan menyelenggarakan proses resettlement bagi pengungsi Rohingya yang memenuhi syarat untuk dipindahkan ke negara-negara penerima resettlement. Hal ini melibatkan kerja sama dengan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan negara-negara tujuan resettlement. Pendidikan dan Pelatihan, mereka dapat memberikan program pendidikan dan pelatihan kepada pengungsi Rohingya untuk membantu mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk membangun kehidupan baru di Indonesia atau di negara tujuan resettlement. Kebijakan UNHCR terhadap pengungsi Rohingya akan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mereka akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan (unhcr.org:2024).

C.Pemerintah dalam melihat peran UNHCCR dalam menangani pengungsi rohingnya di Indonesia

Pada 30 Desember 2023, sebanyak 170 pengungsi Rohingya tiba di Desa Kuwala Besar, Kecamatan Sekanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mereka singgah di sana setelah kapal mendarat pada pukul 23.00 WIB. Ini adalah salah satu tempat pertama pengungsi Rohingya akan tiba di India pada tahun 2024. Indonesia telah mengambil beberapa langkah penting dalam menangani krisis Rohingya di dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah menyediakan tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya yang tiba di wilayahnya. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR (United Nations High Commissionerfor Refugees) dan IOM (International Organization for Migration) untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan mendukung proses penanganan pengungsi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kebijakan jangka panjang. Kebijakan imigrasi Indonesia yang ketat sering kali membatasi hak-hak pengungsi untuk bekerja dan mengakses layanan publik. Di kancah internasional, Indonesia aktif dalam memperjuangkan hak-hak Rohingya melalui diplomasi multilateral. Indonesia telah memanfaatkan forum-forum internasional seperti PBB dan ASEAN untuk menyerukan tindakan terhadap Myanmar dan mendesak penyelesaian krisis secara damai dan adil.

Indonesia juga mendukung inisiatif internasional untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke kamp-kamp pengungsinya Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. Melalui ASEAN, Indonesia mendorong dialog dan kerjasama regional untuk menangani krisis Rohingya (Mohammad:2019) Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan prinsip non-intervensi ASEAN dengan kebutuhan mendesak untuk melindungi hak asasi manusia. Meskipun terdapat hambatan diplomatik, upaya ini penting untuk menciptakan tekanan internasional terhadap Myanmar dan mendorong solusi jangka panjang.

Meskipun Indonesia bukanlah negara yang belum meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut, namun tetap berupaya memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsinya. Tindakan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan peraturan internasional yang berlaku saat ini. Indonesia menganut prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan atau pengusiran pencari suaka dan pengungsinya (Goodwin-Gill, 1988). Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka dan/atau pengungsinya internasional. Kalimat tersebut keluar dari Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tiba di IOM dari Direktur Misi Migrasi PBB, H.E. Tuan Louis Hoffmann di kantornya di Jakarta. Ini karena Indonesia bukan Pihak pada Konvensi Pengungsinya 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsinya. Indonesia memiliki jaringan kuat organisasi masyarakat sipil dan LSM yang terlibat dalam upaya penanganan krisis Rohingya. Organisasi-organisasi ini bekerja di lapangan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan dukungan psikososial bagi pengungsinya. Mereka juga berperan penting dalam advokasi kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik tentang krisis Rohingya. Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah Indonesia perlu mendukung dan memfasilitasi kerja LSM dalam memberikan bantuan dan advokasi bagi pengungsinya. Pihak imigrasi Indonesia pernah mengkritik sikap UNHCR. Menurut Plt Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana, organisasi tersebut tidak mengambil peran dalam penanganan pengungsinya dari luar negeri. Akibatnya, adanya pengungsinya malah mengakibatkan masalah sosial di Indonesia. Seperti penolakan yang dilakukan masyarakat di Lhokseumawe, Aceh Utara. Penolakan ini terjadi akibat adanya fenomena kecemburuan sosial antara masyarakat Aceh dengan pengungsinya. Hal ini bermula ketika adanya postingan di X mengatakan bahwa "Pemerintah Indonesia memberikan tunjangan biaya kehidupan serta rumah bagi pengungsinya". Cepatnya arus informasi yang bertukar membuat postingan ini viral dan menimbulkan rasa tidak suka terhadap kinerja pemerintah Indonesia dan pengungsinya (Sopamena:2023). Mengutip Tempo Fact Check, pemberitaan tersebut menyesatkan karena pengungsinya mendapat dana dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan tidak menggunakan dana pemerintah karena Indonesia tidak wajib melakukannya. Selain itu, alasan warga Rohingya tidak bekerja bukan karena tidak mau, melainkan karena tidak mampu, karena pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan yang menjamin akses pekerjaan bagi pengungsinya dan pencari suaka (Tempo.com ,2023). Peran Media Sosial sangat kuat dalam berlangsungnya kebijakan yang sedang dijalankan oleh UNHCR. Melihat dari sisi teori Efektivitas Lembaga, UNHCR juga berkerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Walaupun Indonesia belum menandatangi Konvensi 1951, kerja sama dengan UNHCR tetap efektif dalam memberikan bantuan kepada para korban.

Seperti yang dikatakan Mahfud MD, Indonesia menampung pengungsinya Rohingya karena alasan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia sewaktu-waktu dapat mengembalikan migran Rohingya untuk kepentingan nasionalnya, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan (CNN Indonesia, 2023). Sejumlah pengamat pun mendukung rencana pemerintah Indonesia memulangkan pengungsinya Rohingya di Aceh. Peneliti ASEAN Adriana Elizabeth menilai permasalahan pengungsinya telah mengganggu situasi internal negara. Selain itu, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu dalam waktu

dekat, sehingga dikhawatirkan akan menambah beban dan memecah konsentrasi aparat keamanan.. Ni Made Maha Putri (2016) Paramitha menyoroti bagaimana UNHCR telah melaksanakan peran penting dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh. UNHCR melakukan tugas mereka berdasarkan pedoman dan aturan yang tercantum dalam statuta mereka, yang merupakan kerangka kerja utama untuk melindungi pengungsi di seluruh dunia. Proses screening in melibatkan penilaian dan verifikasi status pengungsi saat mereka tiba, memastikan bahwa mereka yang memerlukan perlindungan benar-benar mendapatkannya. Sebaliknya, proses screening out digunakan untuk menentukan pengungsi yang mungkin tidak memenuhi kriteria perlindungan atau yang sudah mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak lain. Melalui mekanisme ini, UNHCR dapat memastikan bahwa bantuan dan perlindungan diberikan secara tepat dan efektif kepada mereka yang paling membutuhkan. Sebagai Lembaga Internasional yang dibentuk langsung oleh *union nations*, UNHCR dengan lebih mudah bekerja sama dengan Indonesia, mengingat Indonesia juga merupakan anggota. Indonesia memiliki *goals* dalam rolenya pada *union nations*. Salah satu misi Indonesia yaitu perdamaian ,keadilan ,dan kelembagaan yang tangguh. Hal ini juga secara tidak langsung berkenaan dengan kondisi yang dialami oleh pencari suaka,pengungsi Rohingya.

UNHCR secara aktif terlibat dalam proses pencatatan guna menentukan status pengungsi serta mengedukasi masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam melihat peran UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam hal ini Kerjasama dan Koordinasi, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR untuk mengkoordinasikan tanggapan terhadap krisis pengungsi Rohingya. Mereka bekerja bersama dalam menentukan kebutuhan dan strategi penanganan, serta memastikan distribusi bantuan yang efektif dan efisien. Pengaturan dan Penyelenggaraan, Pemerintah Indonesia memberikan izin dan mendukung UNHCR dalam pengaturan dan penyelenggaraan operasi kemanusiaan untuk membantu pengungsi Rohingya. Ini mencakup pembangunan kamp pengungsian, distribusi bantuan, pemantauan perlindungan, dan lain-lain. Penyediaan Akses dan Perlindungan, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya memiliki akses yang aman dan layak di Indonesia. Mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak para pengungsi, termasuk hak atas kehidupan, keamanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Bantuan dalam Proses Resettlement, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dalam proses resettlement bagi pengungsi Rohingya yang memenuhi syarat untuk dipindahkan ke negara-negara penerima resettlement. Mereka memberikan dukungan logistik dan administratif dalam proses ini. Advokasi dan Diplomasi, Pemerintah Indonesia dapat melakukan advokasi dan diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari komunitas internasional dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Mereka dapat memperjuangkan hak-hak pengungsi dan mendesak negara-negara lain untuk memberikan bantuan dan dukungan yang lebih besar. Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia berperan sebagai mitra penting bagi UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Rohingya, dengan fokus pada penyediaan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan solusi jangka panjang bagi para pengungsi.

KESIMPULAN

Kehadiran para pengungsi menimbulkan suatu kompleksitas dimana berbagai aktor baik negara maupun non-negara dilibatkan, decision-making process menjadi berperan penting pada tiap level analisa, serta tentunya menuntut pertimbangan mendalam terhadap kondisi kehidupan para pengungsi, baik sebagai individu maupun sebagai suatu komunitas pengungsi. Kehadiran UNHCR untuk membantu memenuhi kebutuhan darurat para pengungsi di Aceh telah ditunjukkan dengan perencanaan dan pendirian kamp -kamp pengungsi dikawasan Aceh

demi menyediakan perlindungan (shelter) bagi para pengungsi. Selain shelter yang di peroleh dari kamp-kamp pengungsi UNHCR, para pengungsi tentu membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk bertahan hidup. Untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya maka masalah yang menyebabkan terjadinya pengungsian tersebut dan bagaimana penyelesaian pengungsi harus dilakukan secara bersama – sama antara pemerintah Myanmar dengan negara – negara yang menjadi tujuan para pengungsi tersebut. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR untuk memberikan perlindungan pada para pengungsi Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan apakah peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia dalam melaksanakan tugas dan mandatnya terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. UNHCR memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengelola kamp-kamp pengungsian bagi para pengungsi Rohingya. Dalam situasi darurat seperti ini, pembangunan infrastruktur yang layak dan pengelolaan yang efisien menjadi kunci. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, LSM, dan badan-badan internasional untuk menyediakan tempat tinggal yang aman, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi pengungsi. Dengan demikian, UNHCR berperan dalam memastikan kondisi hidup yang layak bagi para pengungsi. Peran strategis dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Indonesia. Dengan kerjasama antara UNHCR, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan mengurangi penderitaan para pengungsi. Semoga upaya ini membawa perubahan positif dan mendorong solidaritas global dalam menangani krisis pengungsi.

REFERENSI

- Irdan Syahrul (2018), peran UNHCR dalam menangani pengungsi rohingnya di Aceh.65-66
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstrema/handle/123456789/4309/2018%20IRDAN%20SYAUL%204512023027.pdf?sequenc>
- DEWANTO TRY HUTOMO (2018),Peranan UNCHR terhadap perlindungan pengungsi rohingnya di Indonesia
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8328>
- Sufardhan (2024), Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia
<https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia.html>
- Rony (2024), 170 Pengungsi Rohingya Tiba di Sumatera Utara Jelang Tahun Baru 2024, Pemkab Siap Tampung Sementara
- [170 Pengungsi Rohingya Tiba di Sumatera Utara Jelang Tahun Baru 2024, Pemkab Siap Tampung Sementara - Global Liputan6.com](#)
- Jo,Beni (2023) Apa Saja Peran UNHCR dalam Persoalan Pengungsi Rohingya?
<https://tirto.id/apa-peran-unhcr-terhadap-pengungsi-rohingya-gSK2>
- Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.
- Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880–905. <https://doi.org/10.31078/jk1449>

Smith,*et al.*(2022)., Hukum Hak Asasi Manusia, *Volume. Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Jilid 1(1)*.Hal 11-13

Rosyid, Mohammad (2019) "PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR,"

Prabowo.(2022). PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI: STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (2015-2020). *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*. Vol. 1 No. 2,1-2.

Kenepri,*et al* (2023). PERAN DAN KERJASAMA UNHCR DENGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PENGUNGSI AFGHANISTAN.*Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Vol.2, No.6.2-5

Wilopo,*et al* (2022). PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK ANTARA PENGUNGSI ROHINGYA DAN MASYARAKAT LOKAL INDONESIA.*Jurnal Pengabdian Mandiri*. Vol.1, No.3,4-7.

Humas Sekertariat Kabinet Republik Indonesia (2022). Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia
<https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>

David j. Lawless, Gibson ,Ivancevich, Donnely, Organisasi dan Manajemen, Perilaku Stuktur Proses, *Erlangga*,Jakarta,1997, hal 25-26

Affan (2017). Krisis Rohingya, mengapa ASEAN tidak mampu berperan?

Krisis Rohingya, mengapa ASEAN tidak mampu berperan? - BBC News Indonesia

UN Office Drugs & Crimes (2022). Global report on trafficking in persons.

<https://digitallibrary.un.org/record/4000879?v=pdf>